

KEBIJAKAN PENANGKARAN RUSA TIMOR (*Cervus timorensis*) OLEH MASYARAKAT (STUDI KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT)

¹Rubangi Al Hasan, M.M. Budi Utomo

¹Balai Penelitian Kehutanan Mataram

Jl. Dharma Bhakti No. 7. Ds. Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, NTB

Email: rubhasan@yahoo.com, mandira_budi@yahoo.com

ABSTRAK

Rusa timor (*Cervus timorensis*) merupakan satwa langka yang keberadaannya dilindungi undang-undang. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu habitat alam rusa timor. Meskipun begitu, keberadaannya di alam sudah semakin langka akibat maraknya perburuan dan perdagangan liar (illegal hunting & illegal trading). Untuk mencegah kepunahan rusa timor pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pemberian ijin penangkaran rusa oleh masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah masyarakat melakukan perburuan rusa di alam. Selain itu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara ekonomi dalam bentuk pemanfaatan satwa rusa, baik untuk dikonsumsi dagingnya maupun sebagai satwa peliharaan. Dengan kebijakan tersebut diharapkan rusa di habitat alamnya akan tetap terjaga bahkan terus bertambah, sementara masyarakat mendapatkan manfaat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan ekonomi. Metodologi kajian ini dilakukan dengan mereview kebijakan terkait penangkaran rusa untuk kemudian dikomparasikan dengan implementasi di lapangan.

Kajian ini menunjukkan bahwa produk perundangan yang mengatur penangkaran rusa lebih dominan berasal dari pemerintah pusat. Regulasi yang beroperasi pada tingkat tapak lebih bersifat standar teknis yang dikeluarkan BKSDA NTB. Implementasi peraturan penangkaran rusa masih banyak yang belum berjalan. Penyebabnya adalah kelemahan dari sisi fasilitasi dan kontrol oleh BKSDA NTB, dan di sisi lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur penangkaran. Kurangnya pemahaman masyarakat sendiri disebabkan minimnya sosialisasi dari pihak berwenang (BKSDA NTB). Kedepannya kebijakan penangkaran rusa oleh masyarakat masih sangat potensial untuk dikembangkan karena minat masyarakat sendiri cukup tinggi. Penguatan kelembagaan sangat perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan pengembangan penangkaran rusa oleh masyarakat.

Kata kunci : rusa timor, kebijakan, penangkaran, masyarakat

PENDAHULUAN

Rusa merupakan satwa yang sampai saat ini memiliki status konservasi sebagai satwa yang dilindungi. Hal ini sesuai dengan PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Mengingat statusnya sebagai satwa yang dilindungi maka peredaran satwa tersebut dikontrol oleh pemerintah agar kelestariannya tetap terjaga.

Meskipun statusnya sebagai satwa yang dilindungi, namun masyarakat masih dapat memanfaatkannya. Landasan diperbolehkannya memanfaatkan rusa sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan sesuai PP tersebut berupa: pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan. Subjek hukum yang berhak untuk memanfaatkannya dapat berupa perorangan, badan hukum, koperasi, atau lembaga konservasi. (Setio, 2010).

Salah satu bentuk pemanfaatan yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat adalah dalam bentuk penangkaran. Sebagai satwa yang mendapat status dilindungi, maka upaya penangkarannya pun terdapat pengaturan yang lebih spesifik dibandingkan dengan satwa/hewan ternak pada umumnya. Pengaturan tersebut diatur dalam produk perundangan khusus. Tulisan ini bermaksud mengkaji kebijakan penangkaran rusa dengan melihat dari sisi perundangan yang ada. Setelah itu tulisan ini juga akan mengkaji bagaimana implementasi kebijakan tersebut berjalan di lapangan. Studi kasus yang diangkat adalah kebijakan penangkaran rusa oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kondisi Umum Penangkaran Rusa Di NTB

Pengelolaan penangkaran rusa di NTB berada di bawah wewenang Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Dalam administrasi wilayahnya BKSDA NTB terbagi menjadi tiga Seksi Konservasi Wilayah (SKW) yakni SKW I yang membawahi seluruh pulau Lombok, SKW II membawahi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, dan SKW III yang membawahi Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Pengurusan administrasi perijinan dan pemantauan penangkaran berada di bawah SKW. SKW menjadi ujung tombak dalam pengelolaan penangkaran rusa.



Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penangkar yang Memiliki Ijin di NTB.

Tahun	Jumlah Penangkar			Total
	SKW I	SKW II	SKW III	
2008	16	5	18	39
2010	21	7	17	45
Keterangan	+ 5	+ 2	-1	+6

Sumber: diolah dari BKSDA NTB 2008 dan 2010.

Berdasarkan data yang didapatkan dari BKSDA NTB (Tabel 1), didapatkan gambaran mengenai perkembangan penangkar rusa yang telah memiliki ijin dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Pada tahun 2008 jumlah total penangkar berjumlah 39 penangkar dengan distribusi di SKW I 16 penangkar, SKW II 5 penangkar, dan SKW III 18 penangkar. Perkembangan pada tahun 2010 menunjukkan jumlah total penangkar berjumlah 45 penangkar dengan distribusi SKW I 21 penangkar, SKW II 7 penangkar dan SKW III 17 penangkar. Jumlah total pada tahun 2010 mengalami peningkatan sejumlah 6 penangkar. Meskipun begitu jika ditilik per-SKW tidak semuanya mengalami penambahan. Pada SKW I jumlah penangkar bertambah menjadi 5 penangkar, SKW II bertambah 2 penangkar, namun pada SKW III justru mengalami penurunan jumlah penangkar sebanyak satu penangkar.

Tabel 2. Jumlah Rusa di Penangkaran Sampai Tahun 2010

SKW	Induk satwa					Hasil Penangkaran				
	Dewasa		Anakan		Jumlah	Dewasa		Anakan		Jumlah
	♂	♀	♂	♀		♂	♀	♂	♀	
SKW I	56	109	8	12	212	66	121	7	15	245
SKW II	20	21	2	3	48	21	23	4	10	69
SKW III	43	143	8	29	223	53	124	27	56	224
Total	119	461	18	71	512	140	475	38	81	538

Sumber: diolah dari BKSDA NTB 2010.

Selain jumlah penangkar yang bertambah, jumlah rusa hasil tangkaran sampai dengan tahun 2010 juga mengalami penambahan. Jumlah rusa awal sebanyak 512 dan pada tahun 2010 menjadi 538 atau bertambah sebanyak 26 ekor (Tabel 2). Jika dihitung secara sederhana, penambahan jumlah rusa relatif lambat karena dalam waktu dua tahun penambahan rusa hanya sebanyak 26 ekor, padahal jumlah induk betina sendiri mencapai 461 ekor, dan induk jantan 119 ekor sehingga dinilai cukup banyak. Jumlah kelahiran yang terjadi seharusnya lebih dari itu karena tiap rusa betina dapat tiap tahun mengalami kehamilan. Cukup disayangkan bahwa data laporan angka kematian anakan rusa tidak lengkap.

Landasan Hukum Penangkaran Rusa

Produk perundangan yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan kebijakan penangkaran rusa adalah UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Peraturan pelaksana yang diterbitkan adalah PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pemanfaatan satwa liar pengaturannya didasarkan pada PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Permenhut No. 19 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, dan Kepmenhut No. 447 Tahun 2003 tentang Tata Usaha atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Tabel 3. Produk Perundangan Penangkaran Rusa

No.	Produk Perundangan	Aspek Pengaturan	Tingkat	
			Pusat	Daerah
1	UU No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	V	
2	PP No. 7 Tahun 1999	Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	V	
3	PP No. 8 Tahun 1999	Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	V	
4	Kepmenhut No. 447 Tahun 2003	Tata Usaha atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar	V	
5	Permenhut No. 19 Tahun 2005	Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar	V	

Sumber: data diolah



Pada level daerah Provinsi NTB produk hukum yang mengatur panangkaran rusa tidak ada. Hal ini cukup bisa dipahami karena kebijakan panangkaran rusa sebagai satwa yang dilindungi berada pada tingkat pusat. Kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi hanyalah terkait ijin panangkaran bagi satwa yang tidak dilindungi. Berdasarkan wawancara penulis terhadap beberapa pejabat di lingkungan pemerintah daerah di NTB, mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk mengurus perijinan panangkaran rusa.

Pada level daerah, institusi yang berwenang memberikan ijin panangkaran adalah BKSDA yang nota bene adalah institusi pusat yang berada di daerah untuk menangani urusan pemerintah pusat yang ada di daerah. BKSDA sendiri dalam melaksanakan pengurusan panangkaran berlandaskan pada produk perundangan yang berasal dari pusat. BKSDA kemudian hanya menerbitkan petunjuk teknis sebagai operasionalisasi produk perundangan yang sudah ada.

Prosedur Perijinan Panangkaran

Prosedur panangkaran rusa timor tercantum dalam Permenhut No. 19 Tahun 2005. Permenhut tersebut merupakan aturan pelaksana dari ketentuan Bab III Pasal 7 sampai Pasal 16 PP No. 8 tahun 1999. Merujuk Permenhut No. 19 tahun 2005 ijin panangkaran rusa harus melalui Dirjen PHKA. Namun berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam No. SK.142/IV-Set/HO/2006 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Izin Panangkaran Rusa (*Cervus spp.*) dan Kijang (*Muntiacus muntjak*), ijin panangkaran rusa telah didelegasikan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) (Kayat, 2008). Pendelegasian ini dengan maksud agar masyarakat semakin berminat dalam menangkarkan rusa dengan harapan populasi rusa meningkat sehingga kedepannya rusa bisa menjadi ternak harapan. Pendelegasian wewenang pengeluaran ijin panangkaran dari Dirjen PHKA kepada Kepala BKSDA pada akhirnya merubah alur perijinan panangkaran tersebut. (Tabel 4).

Tabel 4. Perbedaan Alur Perijinan Menurut Permenhut No. 19 Tahun 2005 dan Peraturan Dirjen PHKA No. 142 Tahun 2006.

No.	Permenhut No. 19/2005	Peraturan Dirjen PHKA
1.	Pemohon mengajukan permohonan izin dengan kelengkapan dokumen melalui Setditjen PHKA kepada Dirjen PHKA	Pemohon mengajukan permohonan izin dengan kelengkapan dokumen kepada Kepala KSDA melalui Kepala Sus Bagian Tata Usaha (KSBTU).
2.	Dirjen PHKADirjen PHKA meneruskan kepada Dir KKH untuk ditelaah aspek teknis dan administrasi	Kepala Balai meneruskan kepada KSBTU untuk ditelaah aspek teknis dan administrasi
3.	Dir KKH membuat telaahan teknis dan bila memenuhi syarat menyampaikan kepada Dirjen melalui Setditjen atau bila tidak memenuhi syarat ditolak.	KSBTU membuat telaahan teknis dan administrasi dan memproses SK Panangkaran bila memenuhi syarat atau membuat surat penolakan bila tidak memenuhi syarat .
4.	Setditjen membuat telaah-an hukum dan memproses SK Dirjen bila memenuhi syarat atau membuat surat penolakan kepada pemohon bila tidak memenuhi syarat.	Kepala Balai menandatangani SK Izin Panangkaran/Surat penolakan
5.	Dirjen PHKA menandatangani SK Izin Panangkaran	Setelah SK Panangkaran selesai disampaikan kepada pemohon melalui KSBTU.
6.	Setelah SK Panangkaran selesai disampaikan kepada pemohon melalui SeKditjen.	

Sumber: Permenhut No. 19/2005 & Peraturan Dirjen PHKA No. 142/2006.

Perlu diketahui juga bahwa dalam proses pengajuan ijin panangkaran, harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagai kelengkapan untuk pengajuan ijin panangkaran. Persyaratan untuk penangkar dari lembaga atau badan usaha dan perorangan memiliki perbedaan (Tabel 5).



Tabel 5. Perbedaan Kelengkapan Persyaratan Penangkar dari Lembaga dan Perorangan.

No.	Lembaga	Perorangan
1.	Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Seksi Wilayah;	Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Seksi Wilayah;
2.	Akta Notaris yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar;	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau izin tempat tinggal bagi warga negara asing yang masih berlaku;
3.	Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan lokasi sedang tidak dalam sengketa;	Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan lokasi sedang tidak dalam sengketa;
4.	Dokumen atau bukti lain yang menerangkan atau membuktikan legalitas asal-usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada atau surat keterangan rencana induk dari Kepala Balai;	Dokumen atau bukti lain yang menerangkan atau membuktikan legalitas asal-usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada atau surat keterangan rencana induk dari yang bersangkutan;
5.	Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Seksi Wilayah.	Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Seksi Wilayah.

Sumber: Permenhut No. 19 Tahun 2005

Peralihan wewenang pemberian ijin dari Dirjen PHKA ke BKSDA membuat proses perijinan lebih mudah dan lebih cepat sehingga masyarakat semakin terlayani. Peralihan tersebut juga menunjukkan telah terjadinya perubahan paradigma pada Kementerian Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal PHKA. Sebelumnya, paradigma yang dipakai adalah konservasi tanpa mengindahkan pelibatan masyarakat. Anggapan selama ini, masyarakat harus dijauhkan dari area konservasi karena keberadaannya dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Sekarang ini, paradigma konservasi yang berjalan lebih bersahabat kepada masyarakat. Paradigma konservasi saat ini lebih memandang pelibatan masyarakat sebagai kunci sukses konservasi sumber daya alam. Masyarakat (lokal) dianggap sebagai bagian dari mata rantai konservasi alam.

Prosedur Penangkaran Rusa

Dalam proses penangkaran rusa, penangkar diharuskan menjalankan beberapa prosedur. Prosedur yang paling penting adalah mengenai pencatatan dan pelaporan penangkaran rusa. Dalam Permenhut No. 19 Tahun 2005, penangkar rusa harus membuat buku induk (*Stud book*) dan buku catatan harian (*log book*). Buku induk dan buku catatan harian dipergunakan untuk melakukan pencatatan terhadap perkembangan satwa yang ditangkarkan.

Buku induk memberikan informasi mengenai nama penangkar, ijin penangkaran, lokasi penangkaran, jenis satwa yang ditangkarkan, jenis kelamin satwa, tanggal lahir satwa, umur, asal-usul satwa, dan penandaan yang dilakukan. Buku induk juga memberikan penjelasan mengenai informasi awal dari satwa yang ditangkarkan. Untuk memperjelas rincian perkembangan rusa, dibuatlah buku catatan harian. Buku catatan harian memberi keterangan rinci mengenai aktivitas harian penangkaran seperti pemberian pakan, minum, jenis pakan yang diberikan, aktivitas reproduksi, perilaku satwa yang ditangkarkan, dsb.

Untuk melengkapi catatan harian sekaligus meringkasnya, maka dibuatlah buku laporan bulanan perkembangan penangkaran rusa. Laporan bulanan ini mencakup catatan tentang jumlah dan jenis kelamin satwa induk penangkaran, termasuk juga anaknya. Selanjutnya dicatat pula jika ada mutasi penangkaran, baik berupa penambahan maupun pengurangan rusa. Hal ini juga bermanfaat untuk mengetahui apakah ada rusa yang mati atau dipindahkan ke penangkar lain. Pencatatan tersebut berguna untuk mengetahui secara rinci sehingga dapat terbaca ringkasan tiap bulannya.



Implementasi Kebijakan

Produk perundangan adalah sistem pengaturan dengan maksud agar implementasinya berjalan sesuai dengan yang digariskan. Terkait dengan penangkaran rusa di NTB, pengaturannya dilaksanakan dengan produk perundangan sebagaimana dibahas di atas dengan segenap petunjuk operasionalnya. Dalam perjalanannya ada saja kendala dan ketidaksinkronan dalam implementasinya. Salah satu hal yang sangat substantif misalnya masalah prosedur perijinan penangkaran rusa.

Perijinan Penangkaran Rusa

Prosedur perijinan penangkaran rusa telah diatur dalam Permenhut No. 19 Tahun 2005, sebagaimana telah diuraikan di atas. Pelaksanaan prosedur tersebut ternyata tidak selalu sesuai dengan yang digariskan. Di NTB prosedur perijinan penangkaran rusa menyisakan permasalahan baik dari sisi lembaga yang berwenang (BKSDA) maupun dari sisi penangkar. Dari pihak lembaga antara lain. *Pertama*, lambatnya proses perijinan. *Kedua*, kurangnya sosialisasi prosedur penangkaran kepada calon penangkar. Dan *ketiga*, petugas kurang aktif jemput bola terhadap calon penangkar.

Sementara itu dari pihak penangkar sendiri juga terdapat persamalahan. *Pertama*, lemahnya pemahaman terhadap prosedur perijinan dan institusi berwenang. *Kedua*, kurangnya kesadaran untuk mendaftarkan penangkaran yang ada. Dan *ketiga*, ketakutan tertentu jika akan mendaftarkan penangkarannya, misalnya takut akan tingginya biaya, atau ketakutan akan penyitaan barang.

Praktek Penangkaran Rusa

Penangkaran rusa oleh masyarakat di NTB tergolong cukup banyak. Penangkar yang telah memiliki ijin dari BKSDA NTB sebanyak 45 penangkar (2010). Dalam pelaksanaannya, penangkaran rusa oleh masyarakat menyisakan beberapa permasalahan. Dari sisi penangkar. *Pertama*, kurangnya pemahaman terhadap prosedur penangkaran rusa. *Kedua*, kurangnya kemauan untuk menerapkan penangkaran sesuai dengan prosedur yang telah digariskan dalam perundangan. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur penangkaran terjadi baik pada penangkar yang telah mendapatkan ijin penangkaran maupun yang belum berijin. Indikasinya adalah, mereka tidak memiliki dokumen perundangan yang mengatur masalah itu.

Para penangkar banyak yang tidak menerapkan kaidah penangkaran. Misalnya, penangkar tidak memisahkan antara F0, F1, dan F2 dalam kandang yang berbeda. Ini menyebabkan statusnya tidak akan berubah jika terjadi perkawinan antara F0 dengan F2 dan seterusnya. Pada akhirnya penangkar dirugikan sendiri karena secara hukum belum dapat memanfaatkan hasil penangkarannya (F2). Kaidah lain yang tidak dipenuhi adalah, penangkar tidak melakukan penandaan (*tagging*) pada rusa yang ditangkarkan sehingga tidak terdeteksi mana F0, F1, F2. Masalah lain yang muncul adalah penangkar tidak membuat berita acara bersama dengan petugas, baik terkait kelahiran, kematian, mutasi, dsb. Akibatnya silsilah dan umur satwa tidak terdeteksi secara pasti beserta dengan statusnya.

Selain masalah dari sisi penangkar, kendala dari sisi institusi berwenang juga ada. *Pertama*, kurangnya asistensi teknis tentang prosedur penangkaran rusa. *Kedua*, lemahnya kontrol dari petugas yang berwenang. Institusi berwenang dalam hal ini BKSDA selama ini mengandalkan petugas lapangan yang disertai urusan perijinan dan pemantauan dalam proses penangkaran rusa. Petugas lapangan diharapkan dapat berperan aktif, baik dalam memberikan asistensi teknis terkait penangkaran rusa maupun terhadap kontrol pelaksanaannya. Keadaan di lapangan menunjukkan, petugas lapangan kurang intens memberikan bimbingan kepada penangkar. Petugas lapangan juga tidak secara rutin melakukan kontrol ke penangkar. Akibatnya, perkembangan penangkaran berupa data-data kelahiran, kematian, mutasi, tingkat kesehatan satwa tidak terpantau dengan baik. Akibat selanjutnya adalah data perkembangan penangkaran tersebut tidak teradministrasikan dengan baik karena tidak adanya berita acara dan arsip lain beserta segenap variabel pengukurannya.

Meskipun kendala pokok adalah lemahnya asistensi teknis dari petugas lapangan namun tidak sepenuhnya kesalahan pada mereka. Ketidakmampuan tenaga lapangan untuk memberikan asistensi teknis sekaligus mengontrol para penangkar juga disebabkan minimnya alokasi tenaga lapangan yang ada. Untuk Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat saja, petugas yang ada hanya 2 orang. Petugas yang hanya 2 orang itu saja masih disertai urusan pekerjaan lain di kantor SKW. Beban berat yang harus ditanggung oleh 2 orang tersebut tidak memungkinkan untuk bekerja dan melayani masyarakat secara maksimal. Penambahan sumber daya manusa perlu dilakukan diiringi dengan penambahan pengetahuan dan keterampilan (*skill*) dalam penanganan penangkaran rusa.



PENUTUP

Penangkaran rusa oleh masyarakat di NTB telah banyak dilakukan, namun dalam implementasinya masih banyak yang belum berjalan sesuai kebijakan yang ada. Kebijakan dikeluarkan sebagai landasan dalam implementasi penangkaran rusa dengan tujuan supaya penangkaran tersebut dapat berjalan dengan optimal sehingga satwa hasil tangkaran memenuhi standar legal sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Minimnya tingkat implementasi kebijakan banyak disebabkan oleh kelemahan pada dua belah pihak. Dari sisi pemerintah dalam hal ini BKSDA NTB sebagai intitusi yang berwenang dalam pengurusan ijin penangkaran dirasa masih lemah dalam upaya fasilitasi masyarakat yang akan mengajukan ijin penangkaran rusa. Disamping itu BKSDA NTB juga terlihat masih lemah dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan penangkaran oleh masyarakat. Dari pihak masyarakat penangkar sendiri terlihat tidak cukup antusias untuk melakukan penangkaran sesuai dengan kebijakan dari BKSDA NTB. Faktornya antara lain, *pertama* masyarakat menganggap prosedur yang ada terlalu rumit; anggapan tersebut sendiri lahir karena, *kedua* ketidaktahuan penangkar terhadap prosedur yang ada karena minimnya sosialisasi dari BKSDA.

Penangkaran rusa oleh masyarakat masih memiliki harapan dan prospek yang baik pada masa depan, namun harus dilakukan pembenahan kelembagaan. Pembenahan kelembagaan ini harus dilakukan baik pada pemerintah (BKSDA) sebagai pihak berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengontrol kebijakan, maupun pada masyarakat sebagai kelompok yang akan menangani penangkaran rusa. Jika kedua hal ini benar-benar dijalankan dengan seksama maka penangkaran rusa oleh masyarakat dapat berjalan optimal sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat ekonomi dari penangkaran rusa yang dilakukan secara legal. Manfaat paling besar adalah rusa di habitat alam menjadi lestari sehingga keseimbangan ekosistem pulih kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Kayat. (2008). *Potensi Pengembangan Rusa Timor di Kabupaten Alor*. (Electronic Version) Warta Cendana, 1.(2).
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 447 Tahun 2003 Tentang Tata Usaha atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. 19 Tahun 2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- Setio, P. (2008). *Prosiding Ekspose dan Gelar Teknologi: Pemanfaatan IPTEK untuk Mendukung Pembangunan Daerah dan Kesejahteran Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam.
- Setio, P. (2010). "Prospek Pengembangan Penangkaran Rusa." *Makalah*. Disampaikan dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang keanekaragaman Hayati kepada Masyarakat. Lombok, 19 Oktober.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

